



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rizki Puji Santoso Bin Cukup Puji Slamet |
| 2. Tempat lahir | : Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/24 Januari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kauman RT. 003 RW. 002 Ds. Kauman Kec.
Ngoro Kab. Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Rizki Puji Santoso Bin Cukup Puji Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu."* sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343,
 2. (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L
 3. 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RIZKI PUJI SANTOSO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pandean Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi Sumarno dan saksi Moh Fathoni H beserta tim gabungan cipta kondisi Polsek Mojoagung melakukan patroli di wilayah pasar Mojoagung Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, kemudian pada saat melakukan patroli saksi Sumarno dan saksi Moh Fathoni H melihat saksi Andri melakukan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk diwarung kopi selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Andri dan ditemukan 10 butir pil LL terbungkus plastik klip bening lalu setelah diinterogasi, diperoleh informasi apabila pil LL tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Pandean Desa Ngoro Kecamatan Ngoro, kemudian saksi Sumarno dan saksi Moh Fathoni H melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mencari keberadaan terdakwa dan diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Kauman 003/002 Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil LL yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih untuk menyimpan Pil LL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi Andri adalah awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Andri menelpon terdakwa dengan kalimat apakah ada pil LL kemudian dijawab oleh terdakwa ada nanti susul aku didepan kuburan aku tak main ketempatmu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



selanjutnya terdakwa berangkat dengan membawa 2 plastik Pil LL yang masing-masing berisi 50 butir pil LL sehingga totalnya adalah 100 butir pil LL, setelah terdakwa sampai di depan kuburan saksi Andri datang menjemput terdakwa sehingga saksi Andri dan terdakwa pergi bersama-sama ke rumah saksi Andri yang bertempat di Dusun Pandean Desa Ngoro Kecamatan Ngoro, setelah sampai di rumah saksi Andri terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 100 butir dan saksi Andri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya diantar oleh saksi Andri..

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06617/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 20069/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan Pil Dobel LL;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Dsn./Ds. Kauman Rt./Rw: 03./02 Kec. Ngoro Kab. Jombang. Dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib unit Reskrim Polsek Mojoagung melakukan patroli cipta kondisi di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang mendapati seorang laki-laki yang bernama Andri umur 24 tahun Alamat Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro kab. Jombang dengan gelagat mencurigakan saat minum kopi disebuah warkop, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 10 butir pil dobel L yang dibungkus klip plastik yang kemudian dilakukan intrograsi bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari t terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 butir untuk yang lain sudah habis dikonsumsi, yang kemudian kami lakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib kami lakukan penangkapan terdakwa dirumahnya Dsn. Kauman Rt./Rw: 03./02 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang ditemukan barang bukti tersebut diatas, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus plastik yang disita dari ANDRI 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam No. Sim: 0858-1308-0906 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Andri Kurniawan umur 28 tahun beralamat Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan cara menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 butir pil dobel L. Selain itu ia juga menjual pil dobel L kepada orang yang bernama TITO umur 21 tahun alamat Bareng dan WICAK umur 26 tahun Alamat Bareng;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual pil tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 200 butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Sarkali umur 35 tahun alamat Ds. Kesamben Kec.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro Kab. Jombang dengan cara telephone WA ke nomor 0889-9407-2136 yang kemudian pesan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selang beberapa saat ia mengirimkan nomor rekening. kemudian terdakwa ke toko kelontong kirim uang via BRILINK ke nomor rekening tersebut. Kemudian ia dikirim olehnya foto pil dobel L dan sharelok untuk diambil pil dobel L tersebut (sistem ranjau) untuk tempatnya berganti ganti berikut nomor rekening juga berganti ganti sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil dobel L tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moh Fathoni tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dirinya diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (baik pendengaran, penglihatan, dan kejiwaan) saksi bersedia diperiksa sebagai saksi penangkap dalam kasus kasus mengedarkan obat dobel L dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa pekerjaan ia sekarang adalah polisi yang berdinis di reskrim Polsek Mojoagung;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang diduga pelaku mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kashiat atau kemanfaatan dan mutu. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Dsn./Ds. Kauman Rt./Rw: 03./02 Kec. Ngoro Kab. Jombang. Dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil Dobel L;

- Bahwa Yang saksi tangkap diduga mengedarkan pil dobel L bernama RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET Umur 26 tahun alamat Dsn./Ds. Kauman Rt./Rw: 03./02 Kec. Ngoro Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET diduga mengedarkan pil dobel L bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU WAHYONO, BRIPKA SUMARNO, BRIPKA FATKHUR ROZAK, BRIPKA HAFI A, BRIPKA SUMARNO;

- Bahwa RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET mengedarkan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita dari perkara terdakwa RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET adalah 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus plastic yang disita dari ANDRI, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam No. Sim : 0858-1308-0906 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastic warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
- Bahwa RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET mengedarkan pil dobel L kepada ANDRI KURNIAWAN umur 28 tahun beralamat Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan cara menjual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 butir pil dobel L. Selain itu ia juga menjual pil dobel L kepada orang yang bernama TITO umur 21 tahun alamat Bareng dan WICAK umur 26 tahun Alamat Bareng;
- Bahwa RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual pil tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 200 butir;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib unit Reskrim Polsek Mojoagung melakukan patroli cipta kondisi di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang mendapati seorang laki-laki yang Bernama ANDRI umur 24 tahun Alamat Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro kab. Jombang dengan gelagat mencurigakan saat minum kopi disebuah warkop, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 10 butir pil dobel L yang dibungkus klip plastic yang kemudian dilakukan intrograsi bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Pandean Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 100 butir untuk yang lain sudah habis dikonsumsi, yang kemudian kami lakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 wib kami lakukan penangkapan terdakwa dirumahnya Dsn. Kauman Rt./Rw: 03./02 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang ditemukan barang bukti tersebut diatas, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Menurut pengakuan RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama SARKALI umur 35 tahun alamat Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan cara telephone WA ke nomor 0889-9407-2136 yang kemudian pesan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selang beberapa saat ia mengirimkan nomor rekening, kemudian RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET ke toko kelontong kirim uang via BRILINK ke nomor rekening tersebut. Kemudian ia dikirim olehnya foto pil dobel L dan sharelok untuk diambil pil dobel L tersebut (sistem ranjau) untuk tempatnya berganti ganti berikut nomor rekening juga berganti ganti sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari sdr. RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil dobel L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada ANDRI;
- Bahwa RIZKI PUJI SANTOSO Bin CUKUP PUJI SLAMET tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang telah ia berikan tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkannya dan sudah cukup;
- Bahwa pada saat dirinya diperiksa tidak mendapatkan tekanan, paksaan maupun arahan dari pihak manapun..
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Dsn. Kauman Rt./Rw: 03/02 Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib ANDRI mengirimkan notifikasi via WA ke handpohone merk Oppo A31 warna hitam milik saya, kemudian saya balas dengan menelponnya "ono ta, nek ono golek" yang di maksud ono ta adalah pil dobel L kemudian saya jawab "engko susulen ng ngarep e kuburan aku tak dolen nang gon mu" selang beberapa saat saya jalan ke depan makam yang disepakati dengan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir yang dibagi 2 @50 butir yang dikemas plastic, saat saya didepan makam tidak lama ANDRI datang kemudian saya diajak ke rumahnya di Dsn. Pandean Ds. Ngoro jaraknya sekitar 500 meter, saat dirumahnya saya memberikan 2 plastik yang masing

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 50 butir pil dobel L kepadanya kemudia ANDRI keluar untuk mengambil uang selang beberapa saat ia Kembali kerumah dan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saya diantar pulang kerumah;

- Bahwa menurut pengakuannya pil tersebut rencananya dikonsumsi sendiri dan sudah tujuh kali ini membeli pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus plastic yang disita dari Andri, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus plastik. • 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam No. Sim: 0858-1308-0906 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
- Bahwa selain Andri Terdakwa juga mengedarkan kepada teman antara lain yang bernama Tito dan ia membeli pil dobel sudah delapan kali Wicak dan ia membeli pil dobel L delapan kali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual sudah 3 bulan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama SARKALI dengan cara telephone WA ke nomor 0889-9407-2136 yang kemudian pesan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selang beberapa saat ia mengirimkan nomor rekening, kemudian Terdakwa ke toko kelontong kirim uang via BRILINK ke nomor rekening tersebut. Kemudian Terdakwa dikirim olehnya foto pil dobel L dan sharelok untuk diambil pil dobel L tersebut (sistem ranjau) untuk tempatnya berganti ganti berikut nomor rekening juga berganti ganti. Untuk chat WA sekarang ini sudah Terdakwa hapus takut ketahuan polisi. Dan Terdakwa sendiri sudah delapan kali dan pil dobel L tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan rincian bila pil dobel L 1.000 butir habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk acara tahlilan 1000 harinya ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sumarno dan saksi Moh Fathoni H pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ds Kauman Rt./Rw: 03./02 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang karena telag mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib Andri mengirimkan notifikasi via WA ke handpohone merk Oppo A31 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa balas dengan menelphon "ono ta, nek ono golek" yang di maksud ono ta adalah pil dobel L kemudian Terdakwa jawab "engko susulen ng ngarep e kuburan aku tak dolen nang gon mu" selang beberapa saat Terdakwa jalan ke depan makam yang disepakati dengan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir yang dibagi 2 @50 butir yang dikemas plastic, saat Terdakwa didepan makam tidak lama Andri datang kemudian Terdakwa diajak ke rumahnya di Dsn. Pandean Ds. Ngoro jaraknya sekitar 500 meter, saat dirumahnya Terdakwa memberikan 2 plastik yang masing masing berisi 50 butir pil dobel L kepadanya kemudian Andri keluar untuk mengambil uang selang beberapa saat ia Kembali kerumah dan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diantar pulang kerumah;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus plastic yang disita dari Andri, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus plastik. • 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam No. Sim: 0858-1308-0906 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
- Bahwa selain Andri Terdakwa juga mengedarkan kepada teman antara lain yang bernama Tito dan ia membeli pil dobel sudah delapan kali Wicak dan ia membeli pil dobel L delapan kali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual sudah 3 bulan ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama Sarkali dengan cara telephone WA ke nomor 0889-9407-2136 yang kemudian pesan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selang beberapa saat ia mengirimkan nomor rekening, kemudian Terdakwa ke toko kelontong kirim uang via BRILINK ke nomor rekening tersebut. Kemudian Terdakwa dikirim olehnya foto pil dobel L dan sharelok untuk diambil pil dobel L tersebut (sistem ranjau) untuk tempatnya berganti ganti berikut nomor rekening juga berganti ganti. Untuk chat WA sekarang ini sudah Terdakwa hapus takut ketahuan polisi. Dan Terdakwa sendiri sudah delapan kali dan pil dobel L tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan rincian bila pil dobel L 1.000 butir habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk acara tahlilan 1000 harinya ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06617/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 20069/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **Rizki Puji Santoso Bin Cukup Puji Slamet** maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sumarno dan saksi Moh Fathoni H pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Ds Kauman Rt./Rw: 03./02 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang karena telag mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wib Andri mengirimkan notifikasi via WA ke handphone merk Oppo

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



A31 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa balas dengan menelphon "ono ta, nek ono golek" yang di maksud ono ta adalah pil dobel L kemudian Terdakwa jawab "engko susulen ng ngarep e kuburan aku tak dolen nang gon mu" selang beberapa saat Terdakwa jalan ke depan makam yang disepakati dengan membawa pil dobel L sebanyak 100 butir yang dibagi 2 @50 butir yang dikemas plastic, saat Terdakwa didepan makam tidak lama Andri datang kemudian Terdakwa diajak ke rumahnya di Dsn. Pandean Ds. Ngoro jaraknya sekitar 500 meter, saat dirumahnya Terdakwa memberikan 2 plastik yang masing masing berisi 50 butir pil dobel L kepadanya kemudian Andri keluar untuk mengambil uang selang beberapa saat ia Kembali kerumah dan memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diantar pulang kerumah;

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil dobel L dibungkus plastic yang disita dari Andri, 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus plastik. • 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam No. Sim: 0858-1308-0906 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L;

- Bahwa selain Andri Terdakwa juga mengedarkan kepada teman antara lain yang bernama Tito dan ia membeli pil dobel sudah delapan kali Wicak dan ia membeli pil dobel L delapan kali;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual sudah 3 bulan ini;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama Sarkali dengan cara telephone WA ke nomor 0889-9407-2136 yang kemudian pesan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selang beberapa saat ia mengirimkan nomor rekening, kemudian Terdakwa ke toko kelontong kirim uang via BRILINK ke nomor rekening tersebut. Kemudian Terdakwa dikirim olehnya foto pil dobel L dan sharelok untuk diambil pil dobel L tersebut (sistem ranjau) untuk tempatnya berganti ganti berikut nomor rekening juga berganti ganti. Untuk chat WA sekarang ini sudah Terdakwa hapus takut ketahuan polisi. Dan Terdakwa sendiri sudah delapan kali dan pil dobel L tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan rincian bila pil dobel L 1.000 butir habis terjual maka Terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk acara tahlilan 1000 harinya ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil doble L tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06617/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 20069/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06617/NOF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 20069/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 440/6870/415.17/2024 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343, 1(satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Puji Santoso Bin Cukup Puji Slamet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor WhatsApp 085648651343;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir Pil double L;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisikan berisikan 10 (sepuluh) butir pil Double L dan 8 (delapan) butir pil double L

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)